



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/ 260 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan, maka perlu diberikan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang ;
 - c. bahwa sejak berdirinya SDN 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 8 September 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. SUKAMTO, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Muara Lakitan
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Muara Lakitan